



PUTUSAN

Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3519090807950003, tempat/tanggal lahir: Madiun, 08 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal Dusun Sumurbur RT 2 RW 01 Desa Nglanduk xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx yang saat ini memilih domisili Hukum Orangtuanya di Dusun 3 RT 18 RW 06 Desa Klagenserut xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ARIES NUGROHO, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "**Aries Nugroho Dkk**", beralamat di Pelemgurih RT 2 RW 1 Desa/Kecamatan Jenangan Ponorogo dan beralamat elektronik di ariesnugrohosh@gmail.com Nomor Hp: 0822-3482-4335 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Madiun, 19 Desember 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Sumurbur RT 2 RW 01 Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa butki surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal **16 Oktober 2019 Masehi** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu xxxxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah **Nomor : 0339/035/X/2019;**

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Dusun Sumurbur RT 2 RW 01 Desa Nglanduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan saat ini telah pisah tempat tinggal;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) anak :

Anak ke : 1
Nama : Fadlan Ganindra Arsyad
NIK : -
Tempat lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 15 Oktober 2020
Pendidikan : Belum Sekolah
Diasuh oleh : Termohon;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak awal 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, **antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya adalah :

- **Faktor Ekonomi**, Termohon merasa kurang terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Ada kesalahpahaman antara Termohon dan juga orangtua Pemohon dan juga Pemohon dengan orang tua Termohon;
- Termohon juga kurang menghormati Pemohon dan juga orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada kecocokan dan telah sepakat untuk mengakiri hubungan rumah tangganya dengan baik-baik;

5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di Bulan Oktober 2023** yang disebabkan oleh pada saat itu Pemohon terkena musibah perkara Penggelapan dan harus menjalani hukuman di Lapas kelas II B Madiun dan saat telah selesai masa tahanan Pemohon dan orangtuanya telah mendatangi kediaman Termohon untuk memasrahkan kembali Termohon kepada orangtuanya, dan Pemohon memilih pulang ketempat kediaman orangtuanya di Dusun 3 RT 18 RW 06 Desa Klagenserut xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal putus komunikasi sejak saat itu hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talaq ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **“suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin, Pemohon (**Dika Hastian bin Lanjar Djumianto**), untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Riza Kumalasari binti Surana**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kamdi, S.H., M.Kn., CPM., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak terdapat perubahan maupun tambahan keterangan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Jawaban Posita nomor 1, 2 dan 3;

Bahwa pada prinsipnya posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;

2. Jawaban posita Nomor 4 benar tengkar cek-cok, namun yang jadi penyebab pertengkaran tidak benar;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa posita point 4a tidak benar Termohon kurang terima atas nafkah, yang benar Termohon tidak pernah menuntut bahkan ketika Pemohon di penjara Termohon tidak pernah minta nafkah. Bahwa Pemohon keluar dari penjara kurang lebih September 2023 dan Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak ke rumah Termohon karena dahulu Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa posita 4b, Termohon mendapat info dari teman bahwa Pemohon tersangkut kasus penggelapan di gudang keramik, lalu Termohon tanya kepada Pemohon tidak mengaku, kemudian Termohon bilang ke orang tua Pemohon sehingga marah-marah kaitan dengan Pemohon di penjara;

3. Jawaban Posita Nomor 5 tidak benar puncak perselisihan Oktober 2023 karena selama Pemohon di penjara Termohon mengirim Pemohon seminggu dua kali dan segala kebutuhan Pemohon di penjara dan Pemohon pernah memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon setelah Pemohon keluar dari LP, kemudian malam harinya Pemohon datang dengan ibunya masrahkan Termohon kembali:

DALAM REKONVESI

1. Bahwa perkenankan kami Termohon Konvensi untuk selanjutnya yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan gugat balik/gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi untuk selanjutnya Pemohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jika Pemohon memaksa cerai Termohon tidak keberatan, namun Termohon minta kebutuhan masa depan anak (**berkebutuhan khusus**) dipenuhi dengan rincian :
 - ✓ Terapi per bulan Rp960.000,-
 - ✓ Susu Child School Soya 600 gr @Rp130.000, Rp390.000,-
 - ✓ Popok Rp200.000,-

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- ✓ Jajan dan buah Rp200.000,-
- ✓ Vitamin Omega 3 Natures Health Rp190.000,-
- ✓ Perawatan Rp 300.000,-
- ✓ SPP Rp. 800.000,- (Jumlah Rp 3.340.000,-)
- ✓ Pendaftaran Sekolah Inklusi Rp 1.620.000,- (Jumlah total per bulan Rp4.960,000,-)
- ✓ Meminta Hak Asuh Anak;

3. Bahwa Termohon mengetahui sekarang Pemohon bekerja sebagai sulpayer baja ringan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonannya dan menolak secara tegas jawaban Termohon kecuali yang benar-benar diakuinya;
2. Jawaban terhadap Termohon yang menyatakan tidak benar menuntut nafkah yang berlebih dari batas kemampuan Pemohon, bahwa hal itu jelas nyata-nyata terbantahkan dengan tuntutan Nafkah anak yang telah disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang lalu dan jelas bahwa rincian yang telah disampaikan itu diluar dari batas kemampuan Pemohon, maka hal itu menjadi penyanggah dari jawaban Termohon tersebut;
3. Bahwa selain dari itu Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, dan telah iklas untuk berpisah dengan Pemohon, maka menurut hemat Pemohon, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencukupkan jawab-jinawab dalam hal konvensi;
4. Bahwa sehingga menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talaq ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "**suami istri terus**

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang tersebut dalam Replik Konvensi mohon dianggap terulang dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa perkenankan kami Pemohon selanjutnya yang dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, hendak mengajukan jawaban dari gugatan rekonvensi Termohon yang dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**;
3. Bahwa sekiranya perlu kami sampaikan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Pemohon baru saja keluar dari penjara hal ini telah kami sampaikan dalam Permohonan Pemohon posita nomor 5 dan hal itu juga diketahui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan saat ini Tergugat Rekonvensi sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan karena status Tergugat Rekonvensi adalah bekas narapidana dalam perkara Penggelapan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan minum dan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi mengandalkan orangtuanya dan saat ini Tergugat Rekonvensi baru merintis usaha kembali setelah 1 tahun lebih ditinggalkan karena harus menjalani hukuman di penjara yaitu berjualan baja ringan secara on line yang beromset bersih sekitar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sampai saat ini hasil penjualan itu juga diberikan kepada Penggugat Rekonvensi apabila mendapat laba Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan dalam 1 bulan Tergugat Rekonvensi saat ini masih mendapatkan 3-5 kali orderan pembelian baja ringan;
4. Bahwa sampai bulan Agustus dan awal september Tergugat Rekonvensi juga masih memberikan yang totalnya Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp. 600.000 (Enam ratus Ribu

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk anaknya;

5. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Nafkah untuk anaknya hanya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi, berhubung Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuntutan yang telah dirinci sedemikian oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan apabila Penggugat Rekonvensi merasa tidak sanggup dan/atau keberatan untuk mengasuh anak tersebut karena juga berkebutuhan khusus maka Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa nantinya ketika Hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi akan Tergugat rekonvensi ajukan untuk mendapatkan KIS (kartu Indonesia Sehat) dan juga KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Desa dimana Tergugat Rekonvensi berdomisili agar mendapat keringanan waktu terapi dan atau berobat ketika anaknya sakit dan juga mendapat keringanan ketika masuk sekolah;

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara tegas didalam jawaban rekonvensi ini maka kami menyatakan menolaknya secara tegas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin, Pemohon (**Dika Hastian bin Lanjar Djumianto**), untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (**Riza Kumalasari binti Surana**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan besaran Nafkah terhadap anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (**Riza Kumalasari binti Surana**) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad berada dalam pemeliharaan/hadhonah Tergugat Rekonvensi (**Dika Hastian bin Lanjar Djumianto**)

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal persidangan elektronik selanjutnya, Termohon Konvensi telah mengajukan dupliknya dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas duplik Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan tanggapan (duplik Rekonvensi) sesuai agenda persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519090807950003 Tanggal 5 Maret 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0339/035/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan penjualan baja ringan, tempat tinggal RT 018, RW 006, Desa Klagenserut, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada 16 Oktober 2016 di KUA Wungu, dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak, yang kondisinya sekarang berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon di penjara tahun 2021 dan 2022 selama 2 tahun 6 bulan (potongan 6 bulan) karena kasus penggelapan material keramik di gudang;
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi selama Pemohon di penjara Termohon pernah berkunjung dengan membawa barang dan obat-obatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 1 tahun 6 bulan terakhir, dimana Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa selama pisah saksi belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun namun pihak keluarga sudah pernah ada yang menasehati dan saksi sudah tidak sanggup menasehati;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja freelance suplayer baja ringan ikut juragan dan Pemohon sebaga[kuli jika tidak ada orderan;
- Bahwa saksi tahu keuntungan atau penghasilan Pemohon sebagai suplayer baja ringan per batang Rp1000, per minggu laku 100 sampai 200 batang dan jika Pemohon kerja kuli per hari dapat hasil Rp80.000,-;
- Bahwa saksi pernah melihat 5 kali Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon dan cerita dari ibu Pemohon jika Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT 018, RW 006, Desa Klagenserut, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada 16 Oktober 2016 di KUA Wungu, dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Fadlan Ganindra Arsyad, yang kondisinya sekarang berkebutuhan khusus dan ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun karena saksi pernah melihat mereka tengkar 5 kali di rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi pernah tahu dari orang tua Pemohon apabila Termohon pernah tengkar cek cok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi selama Pemohon di penjara Termohon pernah berkunjung dengan membawa barang dan obat-obatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan sejak 1 tahun terakhir, masing-masing tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah saksi belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun namun pihak keluarga sudah pernah ada yang menasehati dan saksi sudah tidak sanggup menasehati;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja freelance suplayer baja ringan dengan penghasilan per batang Rp1000, per minggu laku 100 sampai 200 batang. Kadang orderan seminggu sekali atau sebulan 3 kali dan Pemohon tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Pemohon mendapat penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kadang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadlan Ganindra Arsyad Nomor 3519-LU-25112020-0001 Tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Fadlan Ganindra Arsyad Nomor 3519071910200003 Tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pasien atas nama Fadlan Ganindra Arsyad tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis anak Dr. Rony A.P Tamba Msi.Med.SpA, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Identitas Berobat Poli Klinik Jiwa atas nama Fadlan Ganindra Arsyad dari RSUD DR Soedono Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Identitas Berobat Poli Rehab Medik atas nama Fadlan Ganindra Arsyad dari RSUD DR Soedono Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Identitas Berobat Poli Anak atas nama Fadlan Ganindra Arsyad dari RSUD DR Soedono Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kwitansi Griya Tumbuh Kembang dan terapi Terpadu atas nama Fadlan Ganindra Arsyad dari Mitra Insan Mandiri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Andika Ferdiansyah bin Surana, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 16 Oktober 2016, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fadlan Ganindra Arsyad sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa Nglandung;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sering bertengkar dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran karena masalah ekonomi dikarenakan Pemohon bekerja namun hasil kerjanya tidak diberikan kepada Termohon, sehingga Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga sudah pisah rumah sejak setahun terakhir, masing-masing pulang kembali kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dulu Pemohon bekerja di Holcim, namun tidak mengetahui gaji penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Termohon namun tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki anak berkebutuhan khusus ikut dengan Termohon, Pemohon pernah berkunjung menjenguk anak setahun 3 kali dan terakhir Maret atau April tahun 2024. Kalau datang diajak main dibelikan jajan dan Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah pernah beberapa kali memberikan uang kepada Termohon antara Rp100.000 sampai Rp300.000,-;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebulan terapi di MIM Majapahit Rp969.000,-, popok, jajan anak rendah kalori dan vitamin;
- Bahwa Pemohon pernah tersangkut kasus penggelapan uang di Gudang, pernah masuk LP dan saksi yang sering mendampingi Termohon Ketika Termohon menjenguk Pemohon di LP;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan mencukupkan keterangannya;

2. Surana bin Kromo Sakat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di RT 002, RW 01, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ngawi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 16 Oktober 2016, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fadlan Ganindra Arsyad sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa Nglanduk;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran karena masalah ekonomi tidak cukup dan akibatnya rumah tangga telah pisah sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa selama pisah Pemohon menjenguk anaknya 3 kali, terakhir pada hari raya/lebaran namun saksi tidak tahu Pemohon memberikan uang atau tidak;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi tahu dulu ketika Pemohon di LP, ibu Pemohon pernah memasrahkan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam persidangan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur oleh Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pula telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Kamdi, S.H., M.Kn., CPM., berdasarkan laporannya tanggal 05 September 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*vide*: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena telah diakui, maka menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2019 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu,

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor:
0339/035/X/2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

2.1. Fadlan Ganindra Arsyad (lahir di Madiun, 15 Oktober 2020)

3. Bahwa dalam rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk menghindari penyelundupan hukum, dan demi menghindari adanya kesepakatan perceraian (*agreement to divorce*) serta untuk menegakkan asas mempersulit terjadinya perceraian, baik Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti (*vide*. Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yaitu : SAKSI 1 (adik kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (saudara sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya telah benar dan sesuai dengan surat/dokumen lainnya dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga membuktikan bahwa bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan telah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, keterangan saksi-saksi atas dasar pengetahuan/penglihatan (fakta) yang dilihat, didengar, dialami sendiri, sepanjang relevan (*mutual conformity*) dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon, dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak yang berkebutuhan khusus ikut dengan Termohon;
- 2) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 1 tahun 6 bulan terakhir;
- 3) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi yang kurang terpenuhi karena Pemohon pernah tersangkut pidana dan masuk LP 2 tahun 6 bulan;
- 4) Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- 5) Bahwa pihak keluarga juga pernah mengupayakan perdamaian atau musyawarah keluarga namun sampai sekarang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.7 dan alat 2 orang saksi, yaitu Andhika Ferdiansyah bin Surana (adik kandung Termohon) dan Surana bin Kromo Sakat (ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Andhika Ferdiansyah bin Surana) dan saksi 2 (Surana bin Kromo Sakat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga membuktikan bahwa bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan telah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, keterangan saksi-saksi atas dasar pengetahuan/penglihatan (fakta) yang dilihat, didengar, dialami sendiri, sepanjang relevan (*mutual conformity*) dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam kondisi berkebutuhan khusus;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah akur lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dari sekitar setahun terakhir;
4. Bahwa sejak pisah rumah Pemohon jarang-jarang menjenguk anaknya dan hanya memberikan uang Rp100.000,- sampai dengan Rp300.000,-;
5. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, adalah justru saling menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu sekian lama hingga sekarang, yaitu berkisar 1 (satu) tahun sampai 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu pula diantara keduanya tidak terdapat hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*). Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.), Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi maka dianggap pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan para pihak yang berperkara dalam rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang tidak menemui titik temu dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad dalam kondisi berkebutuhan khusus, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa Nafkah Anak untuk setiap bulan nya dengan perincian :
 - ✓ Terapi per bulan Rp960.000,-
 - ✓ Susu Child School Soya 600 gr @Rp130.000, Rp390.000,-
 - ✓ Popok Rp200.000,-
 - ✓ Jajan dan buah Rp200.000,-
 - ✓ Vitamin Omega 3 Natures Health Rp190.000,-

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perawatan Rp300.000,-
- ✓ SPP Rp.800.000,- (Jumlah Rp3.340.000,-)
- ✓ Pendaftaran Sekolah Inklusi Rp1.620.000,- (Jumlah total per bulan Rp4.960,000,-)

2. Meminta Hak Asuh Anak yang bernama Fadlan Ganindra Aryad tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Termohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya telah benar dan sesuai dengan surat/dokumen lainnya dan harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak bernama Fadlan Ganindra Arsyah, Lahir di Madiun 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.7 merupakan bukti-bukti tertulis, telah bermeterai cukup tetapi dan bukti-bukti tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, telah membuktikan apabila anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus (Autis Spectrum Disorder/bukti T.3) dan juga memerlukan perawatan dan penanganan khusus sebagaimana bukti T.4 sampai dengan T.7;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis T.2 sampai dengan T.7 yang dikuatkan dengan 2 orang saksi telah nyata membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai suplayer baja ringan dengan penghasilan tidak tetap berkisar sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan memiliki pekerjaan lain kuli per hari Rp 80.000,- yang itupun tidak pasti;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (biaya Hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad (umur 4 tahun), oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 98 KHI menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan sebagaimana Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 159 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena perceraian (cerai hidup) bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah, nafkah hidup untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad (umur 4 tahun), kewajiban sebagaimana tersebut di atas, harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar hadhanah dan nafkah hidup bagi seorang anaknya hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana pendapat di dalam Kitab l'anutut thalibin Juz IV halaman 99:

من له أب وأم فنفقته على أب... أي ولو كان بالغاً
إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh....;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Fadlan Ganindra Arsyad (umur 4 tahun) hidup dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa tentang jumlah/besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana juga harus dipertimbangkan dengan penghasilan atau kemampuan finansial dari Tergugat yang senyatanya tidak mempunyai penghasilan tetap namun majelis masih mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda dan dianggap mampu dalam pemenuhan biaya anak tersebut,

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan meskipun tidak sesuai dengan semua tuntutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin bertambah kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan sebesar 10 (sepuluh) persen di setiap pergantian tahun dengan ketentuan nominal pembebanan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide*. SEMA Nomor 3 Tahun 2015);

Bahwa, dalam replik dan jawaban atas jawaban dalam konvensi dan gugat rekonvensi pihak Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya untuk nafkah anak Tergugat yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad (umur 4 tahun) sanggup membiayai anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sangatlah tidak berkeadilan untuk kenutuhan anak yang senyatanya harus diperlakukan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad (umur 4 tahun) untuk setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- di tambah kenaikan 10% di setiap pergantian tahun yang diberikan kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Fadlan Ganindra Arsyad, umur 4 tahun, dan, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat bahwa, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab telah disepakati apabila anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad, umur 4 tahun akan diasuh atau dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim menetapkan apabila hak asuh anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya terhadap tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tidak tersampaikan dalam jawaban secara lisan dalam persidangan dari Penggugat namun dalam duplik ternyata Penggugat baru memintanya, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa iddah (masa tunggu) selama tiga bulan bagi Penggugat Rekonvensi (*vide*. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) dan di dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat *rujuk* dalam masa iddah tersebut (*vide*. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI)), sebagaimana dalam Surah al Baqarah Ayat 228 sebagai berikut:

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *quru* (suci)";

Menimbang, bahwa dalam masa iddah tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah terkecuali istri nusyuz (*vide*. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri yang *nusyuz* karena yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, karenanya sesuai dengan *hujjah syar'i* dalam Kitab Syarqawi al Attahrir Juz IV halaman 349, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة الهدد



Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam *iddah* jika dalam talak *raj’i* karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, patutlah kiranya jika Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti setiap bulannya Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap meskipun Tergugat juga tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang akan mentalak istrinya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk meberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan *mut’ah* Penggugat Rekonvensi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa bekas suami wajib memberikan *mut’ah* jika istri *ba’da dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami, sebagaimana pendapat dalam Kitab Fiqh al-Islami Juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: Pemberian *mut’ah* itu agar istyeri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Penggugat Rekonvensi dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian *mut’ah* dari Tergugat Rekonvensi akan meringankan beban psikologis tersebut. Firman Allah SWT dalam Surah *Al-Ahzab* ayat 49 yang artinya “Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun dalam gugat rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terima sangat tersakiti karena akan diceraikan oleh Penggugat Rekonvensi apapun sebab dan siapa pemicunya sehingga mengakibatkan rumah tangga berantakan dan timbullah gugatan balik/Rekonvensi tersebut sehingga majelis menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSİ

1. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 1.1. Nafkah *iddah* perbulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2. *Mut'ah* per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Menetapkan anak yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad, umur 4 tahun, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadlan Ganindra Arsyad, umur 4 tahun :minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhonah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **H. Abdul Hakim, S,Ag, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**, dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hakim, S,Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor: 947/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	0.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	40.000,00
4.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	320.000,00